



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 6636-6645

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Kebijakan Utang dan Governansi Korporat terhadap Penghindaran Pajak

Anis Riyadi, Ibram Pinondang

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

anisariyadi9@gmail.com, dosen01251@unpam.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh kebijakan utang dan governansi korporat terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2024. Populasi dalam penelitian ini mencakup 91 perusahaan sektor energi, dengan Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yang menghasilkan 34 perusahaan sebagai sampel penelitian dengan total 136 observasi. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kuantitatif, dengan metode deskriptif menggunakan data sekunder. Data yang digunakan berupa laporan keuangan yang sudah dipublikasikan melalui situs resmi bursa efek indonesia yaitu www.idx.co.id dan website resmi perusahaan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kebijakan Utang (X1) sebagai variabel bebas pertama, Governansi Korporat (X2) sebagai variabel bebas kedua, dan Penghindaran Pajak (Y) sebagai variabel terikat. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EVIEWS 13, di mana model Random Effect Model (REM) terpilih sebagai model estimasi terbaik. Penelitian menunjukkan bahwa Secara parsial, kebijakan utang yang diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, governansi korporat yang diproksikan dengan frekuensi kehadiran rapat tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien determinasi (Adjusted R-squared) menunjukkan bahwa sebesar 7,97% variasi penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen tersebut, sementara sisanya sebesar 92,03% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Kata kunci: Kebijakan Utang (DER), Governansi Korporat, Penghindaran Pajak, Sektor Energi.

1. Latar Belakang

Sektor Energi merupakan pilar strategis yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Peran vital sektor ini tercermin dari data yang menunjukkan bahwa pada tahun 2023, sektor energi memberikan kontribusi sebesar 10,52% terhadap total PDB nasional (Badan Pusat Statistik, 2024). Angka ini menegaskan posisi sektor energi sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang memiliki efek pengganda terhadap berbagai lapangan usaha lainnya, sehingga stabilitas dan kinerjanya menjadi penentu arah kebijakan ekonomi makro.

Kesenjangan antara kontribusi makro sektor energi dengan praktik perpajakan di tingkat mikro menjadi fenomena yang krusial untuk diteliti. Secara agregat, sektor pertambangan dan penggalian telah memberikan kontribusi besar dengan menyumbang 12,67% terhadap total pajak nasional pada tahun 2023. Namun, realitas pada tingkat perusahaan individu menunjukkan anomali yang signifikan dibandingkan dengan kontribusi sektoral tersebut. Fenomena ini tercermin pada PT Prima Andalan Mandiri Tbk (MCOL), di mana nilai *Effective Tax Rate* (ETR) yang dicatatkan sangat jauh di bawah tarif pajak badan normal. Pada tahun 2021, MCOL mencatatkan ETR sebesar 0,0008, dan pada tahun 2022 angka tersebut hanya meningkat tipis menjadi 0,001 (Laporan Tahunan MCOL, 2022). Rendahnya nilai ETR ini mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak yang sangat agresif, mengingat laba sebelum pajak yang dihasilkan tidak berbanding lurus dengan beban pajak yang disetorkan ke negara.

Fenomena rendahnya ETR pada MCOL menjadi semakin menarik ketika dikaitkan dengan aspek *Corporate Governance* (CG) atau tata kelola perusahaan. Secara teoretis, tata kelola yang baik termasuk peran dewan komisaris seharusnya berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan perusahaan patuh terhadap regulasi perpajakan. Namun, dalam kasus MCOL, terdapat kontradiksi antara formalitas administratif dengan hasil

kepatuhan pajak. Data menunjukkan bahwa rapat Dewan Komisaris Independen MCOL selalu dihadiri secara penuh dengan persentase kehadiran mencapai 100%. Secara administratif, perusahaan seolah-olah memiliki pengawasan yang ketat dan aktif.

Namun, kehadiran fisik dan intensitas rapat dewan komisaris yang mencapai 100% tersebut nyatanya tidak mampu menekan praktik penghindaran pajak, sebagaimana dibuktikan oleh nilai ETR yang tetap mendekati nol pada tahun 2021 dan 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan oleh Komisaris Independen mungkin hanya bersifat formalitas atau "di atas kertas" semata, tanpa menyentuh substansi kebijakan strategis terkait perpajakan. Ketidakefektifan fungsi pengawasan ini menciptakan celah bagi manajemen untuk tetap melakukan perencanaan pajak agresif meskipun pengawasan internal terlihat berjalan optimal secara administratif.

Fenomena serupa juga terlihat pada beberapa perusahaan sektor energi lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan laporan tahunan masing-masing perusahaan, terdapat sejumlah entitas yang mencatatkan nilai *Effective Tax Rate* (ETR) jauh di bawah tarif pajak badan sebesar 22% selama periode pengamatan. Berdasarkan hal tersebut, penyajian data ETR sektor energi selama lima tahun terakhir menjadi penting untuk melihat tren kecenderungan praktik penghindaran pajak di industri yang berperan strategis ini.

Kajian empiris mengenai pengaruh kebijakan utang (*leverage* atau debt policy) terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) masih menunjukkan inkonsistensi temuan (*mixed results*) yang signifikan, yang menjadi dasar penting bagi adanya *research gap* atau kesenjangan penelitian. Di satu sisi, terdapat bukti empiris yang menemukan hubungan yang signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Winda dan Nariman (2021) pada perusahaan manufaktur periode 2017-2019 menyimpulkan bahwa kebijakan utang (*leverage*) berpengaruh signifikan negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, beberapa penelitian justru gagal membuktikan adanya hubungan kausal yang signifikan. Studi oleh Saragih, Rusdi, & Sjahputra (2023) pada perusahaan subsektor makanan dan minuman periode 2016-2021 menemukan bahwa secara parsial, kebijakan utang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini konsisten dengan hasil studi lain yang juga menyimpulkan tidak adanya hubungan signifikan antara kebijakan utang dengan penghindaran pajak.

Frekuensi rapat dewan komisaris merupakan indikator efektivitas fungsi pengawasan terhadap aktivitas penghindaran pajak. Semakin sering rapat dilakukan, semakin intens pengawasan terhadap kebijakan manajemen, termasuk strategi perpajakan. Dalam perspektif Teori Keagenan yang dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling (1976) dalam jurnal Abdullah Mubarak (2025), terdapat potensi konflik kepentingan antara manajemen (agent) dan pemegang saham (*principal*) yang dapat mendorong perilaku oportunistik, termasuk *tax avoidance*. Rapat dewan yang rutin menjadi mekanisme monitoring untuk menekan konflik tersebut, memastikan kebijakan perpajakan tetap sesuai regulasi, serta meminimalkan praktik penghindaran pajak yang berlebihan.

Kajian empiris yang meneliti peran Komisaris Independen sebagai mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) dalam memitigasi praktik Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) hingga saat ini masih diwarnai oleh inkonsistensi temuan (*mixed results*), yang merupakan Kesenjangan Penelitian (*Research Gap*) krusial. Di satu sisi, terdapat bukti bahwa mekanisme pengawasan ini berjalan efektif: penelitian oleh Damaris Yolanda Sihombing dan Ibram Pinondang Dalimunthe (2022) pada perusahaan sub industri farmasi periode 2016-2020 menyimpulkan bahwa secara parsial, Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Tax avoidance*. Namun, hasil ini bertentangan dengan temuan dari studi lain. Penelitian oleh Naila Nazatul Qomariah dan Abdullah Mubarak (2025) pada perusahaan sub-sektor consumer non-cyclicals periode 2019-2023 justru menyimpulkan bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*. Kontradiksi antara temuan yang berpengaruh dan tidak berpengaruh ini mengindikasikan bahwa efektivitas pengawasan Komisaris Independen bersifat kontekstual dan belum tergeneralisasi, kemungkinan besar disebabkan oleh perbedaan spesifik sub-sektor yang diteliti dan perbedaan periode waktu

Inkonsistensi temuan (*mixed results*) dalam studi empiris terdahulu baik terkait pengaruh Kebijakan Utang maupun mekanisme GCG melalui komisaris independen terhadap penghindaran pajak—menciptakan Kesenjangan Penelitian (*Research Gap*) yang krusial. Ketidakselarasan ini menunjukkan bahwa hubungan antarvariabel bersifat kontekstual dan belum tergeneralisasi, sehingga membutuhkan pengujian lebih lanjut dalam konteks yang spesifik. Urgensi penelitian ini didasarkan pada perlunya bukti empiris yang akurat untuk mengidentifikasi pemicu penghindaran pajak di sektor energi yang strategis selama periode 2020–2024 yang sangat dinamis, seiring dengan kasus-kasus *tax avoidance* menonjol dan fluktuasi *Effective tax rate* (ETR) yang ekstrem. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan penting bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam merumuskan kebijakan pengawasan perpajakan yang lebih terarah dan efektif.

2. Metode Penelitian

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, menurut Sugiyono (2025, hal. 16) Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan utang dan governansi korporat terhadap penghindaran pajak, dengan memanfaatkan data sekunder. Penelitian ini diselesaikan dalam jangka waktu enam bulan, dimulai dari tahap persiapan hingga tahap akhir pelaporan.

2.3 Populasi dan Sampel


Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah perusahaan pertambangan sector energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2021-2024. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan Teknik *purposive sampling*.

2.4 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, pengolahan data disajikan dalam bentuk tabel menggunakan *Microsoft Excel*, sementara analisis statistik dilakukan dengan bantuan program *EViews 13*. Proses pengolahan dan analisis data menerapkan pendekatan regresi berganda, yang digunakan untuk mengevaluasi serta membahas data yang telah dikumpulkan, sekaligus menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Teknik regresi berganda dipilih karena mampu menunjukkan secara langsung pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial, sehingga dianggap sesuai untuk kebutuhan penelitian ini.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Uji Normalitas



Gambar 1. Uji Normalitas

Sumber: Data diolah oleh peneliti, EViews 13 (2025)

Gambar di atas terlihat bahwa nilai probability sebesar $0,000000 < 0,05$ yang berarti bahwa nilai residual atas variabel bebas terdistribusi tidak normal yang artinya asumsi klasik pada uji normalitas tidak dipenuhi. Menurut Gujarati (2018 hal 97), asumsi normalitas sangat penting terutama ketika jumlah sampel kecil, yaitu kurang dari 100 observasi, karena normalitas residual diperlukan agar uji t dan uji F dapat digunakan secara tepat. Namun, ketika ukuran sampel cukup besar, pentingnya asumsi normalitas dapat dikurangi, sebab pada sampel besar distribusi statistik uji akan mendekati normal meskipun residual tidak sepenuhnya normal.

Dalam penelitian yang menjadi referensi ini, misalnya pada artikel yang menggunakan data panel dengan jumlah observasi yang melebihi 100 oleh penelitian (Nurholis et al., 2025), peneliti menyatakan bahwa meskipun uji

normalitas menunjukkan residual tidak berdistribusi normal, *estimasi OLS* tetap dapat dianggap tidak bias dan layak untuk dianalisis karena ukuran sampel yang besar (lebih dari 100 observasi). Dengan demikian, *validitas analisis regresi tidak terpengaruh signifikan meskipun asumsi normalitas residual tidak terpenuhi* pada uji statistik tersebut.

Pada penelitian ini jumlah observasi mencapai 136, sehingga termasuk dalam kategori sampel besar. Oleh karena itu, meskipun hasil uji menunjukkan bahwa residual tidak berdistribusi normal, kondisi ini tidak mempengaruhi validitas analisis regresi. Model tetap dapat digunakan karena pada ukuran sampel yang besar, hasil estimasi tetap dianggap akurat dan dapat diinterpretasikan secara reliabel.

3.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 1. Uji Multikolinearitas

	X1	X2
X1	1	0.004400027277319561
X2	0.004400027277319561	1

Sumber: Data diolah oleh peneliti, EViews 13 (2025)

Hasil analisis korelasi menunjukkan nilai $< 0,8$ hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen tidak terjadi multikolinearitas satu sama lain karena hasil kurang dari 0,8.

3.3 Uji Heteroskedasitas

Tabel 2. Uji Heteroskastiditas

Dependent Variable: RESABS				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 01/03/26 Time: 08:18				
Sample: 2021 2024				
Periods included: 4				
Cross-sections included: 34				
Total panel (balanced) observations: 136				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.070902	0.281104	-0.252228	0.8013
X1	0.017301	0.011746	1.472938	0.1431
X2	0.120612	0.284770	0.423541	0.6726
Effects Specification			S.D.	Rho
Cross-section random			0.048567	0.0915
Idiosyncratic random			0.153042	0.9085
Weighted Statistics				
R-squared	0.017386	Mean dependent var	0.056245	
Adjusted R-squared	0.002610	S.D. dependent var	0.153063	
S.E. of regression	0.152863	Sum squared resid	3.107812	
F-statistic	1.176635	Durbin-Watson stat	1.533244	
Prob(F-statistic)	0.311503			

Sumber: Data diolah oleh peneliti, EViews 13 (2025)

Syarat terpenuhinya uji heteroskedastisitas adalah apabila nilai signifikansi residualnya lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model (Wijaya et al., 2024, hal. 79). Berdasarkan hasil Uji Glejser, diketahui bahwa nilai probabilitas dari kedua variabel independen, yaitu *Debt to Equity Ratio* (DER) dan

Corporate Governance (CG), memiliki nilai signifikansi di atas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut tidak mengalami kendala heteroskedastisitas atau telah memenuhi asumsi homoskedastisitas.

3.4 Uji Autokorelasi

Tabel 3. Uji Autokorelasi

R-squared	0.093403	Mean dependent var	0.204525
Adjusted R-squared	0.079770	S.D. dependent var	0.234174
S.E. of regression	0.224640	Sum squared resid	6.711592
F-statistic	6.851241	Durbin-Watson stat	1.589924
Prob(F-statistic)	0.001472		

Sumber: Data diolah oleh peneliti, EViews 13 (2025)

Dari tabel 3. diatas diperoleh nilai D-W (Durbin Watson) sebesar 1.589924. Hal ini menunjukkan bahwa nilai D-W berada diantara -2 sampai dengan +2 sehingga dapat dinyatakan tidak terjadi autokorelasi (non-autokorelasi).

3.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4. Analisis Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: Y				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 01/03/26 Time: 08:26				
Sample: 2021 2024				
Periods included: 4				
Cross-sections included: 34				
Total panel (balanced) observations: 136				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.030525	0.426406	-0.071586	0.9430
X1	0.069106	0.018961	3.644712	0.0004
X2	0.232454	0.431690	0.538474	0.5911

Sumber: Data diolah oleh peneliti, EViews 13 (2025)

Berdasarkan data pada Tabel 4., berikut adalah interpretasi model regresi linear berganda Anda mengikuti format yang diminta:

$$Y = -0,030525 + 0,069106X1 + 0,232454X2 + \epsilon$$

Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Koefisien regresi variabel Kebijakan Utang (DER) adalah sebesar 0,069106 dengan arah koefisien positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan Kebijakan Utang (DER) dapat meningkatkan Penghindaran Pajak (TA) sebesar 0,069106 atau 6,91%.
- Koefisien regresi variable Governansi Korporat (CG) adalah sebesar 0,232454 dengan arah koefisien positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan Governansi Korporat (CG) dapat meningkatkan Penghindaran Pajak (TA) sebesar 0,232454 atau 23,24%.
- Konstanta adalah sebesar -0,030525. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel independen (DER dan CG) dianggap konstan atau bernilai nol, maka nilai Penghindaran Pajak (TA) diprediksi sebesar -0,030525.

3.6 Pengujian Hipotesis Secara Parsial

Tabel 5. Pengujian Hipotesis Parsial (Uji T)

Dependent Variable: Y				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 01/03/26 Time: 08:26				
Sample: 2021 2024				
Periods included: 4				
Cross-sections included: 34				
Total panel (balanced) observations: 136				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.030525	0.426406	-0.071586	0.9430
X1	0.069106	0.018961	3.644712	0.0004
X2	0.232454	0.431690	0.538474	0.5911

Sumber: Data diolah oleh peneliti, EViews 13 (2025)

Berdasarkan hasil uji T pada Tabel 5., dengan nilai t-tabel sebesar 1.65639 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh Kebijakan Utang Terhadap Penghindaran Pajak
Variabel Kebijakan Utang (DER) memiliki nilai t-hitung sebesar 3,644712 > 1.65639 dan nilai probabilitas sebesar 0,0004 di mana nilai 0,0004 < 0,05. Hal ini memiliki arti secara parsial bahwa DER berpengaruh signifikan terhadap TA, maka H₀ ditolak dan H_a diterima.
2. Pengaruh Governansi Korporat Terhadap TA
Variabel Governansi Korporat (GC) memiliki nilai t-hitung sebesar 0,538474 < 1.65639 dan nilai probabilitas sebesar 0,5911 di mana nilai 0,5911 > 0,05. Hal ini memiliki arti secara parsial bahwa CG tidak berpengaruh terhadap TA, maka H₀ diterima dan H_a ditolak.

3.7 Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Tabel 6. Pengujian Koefisien Determinasi (Uji R)

R-squared	0.093403	Mean dependent var	0.204525
Adjusted R-squared	0.079770	S.D. dependent var	0.234174
S.E. of regression	0.224640	Sum squared resid	6.711592
F-statistic	6.851241	Durbin-Watson stat	1.589924
Prob(F-statistic)	0.001472		

Sumber: Data diolah oleh peneliti, EViews 13 (2025)

Hasil pengujian menggunakan koefisien determinasi nilai *Adjusted R-squared* yaitu sebesar 0.079770. Artinya 8% nilai perusahaan dipengaruhi oleh Kebijakan Utang dan Governansi Korporat dan sisanya 92% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

3.8 Pembahasan Penelitian

3.8.1 Pengaruh Kebijakan Utang terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada Tabel 4.16, variabel kebijakan utang yang diprosikan dengan Debt to Equity Ratio (DER) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,069106 dengan nilai t-statistic sebesar 3,644712, yang lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,97635, serta nilai probabilitas sebesar 0,0004 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan utang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis H₂ diterima. Koefisien regresi yang bernilai positif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kebijakan utang perusahaan, maka semakin tinggi pula

tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang memiliki *leverage* tinggi cenderung memanfaatkan utang sebagai sarana untuk menekan beban pajak melalui biaya bunga yang timbul dari penggunaan utang tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori perisai pajak (*tax shield*), yang menyatakan bahwa biaya bunga atas utang merupakan komponen yang dapat dikurangkan dari laba kena pajak. Peningkatan penggunaan utang menyebabkan beban bunga perusahaan semakin besar, sehingga laba sebelum pajak menurun dan dasar pengenaan pajak menjadi lebih kecil. Kondisi ini membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan efisiensi pajak secara legal, yang tercermin dalam meningkatnya praktik penghindaran pajak.

Temuan ini juga mendukung *Agency Theory* (Teori Keagenan), yang menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajer (*agent*) dan pemilik (*principal*). Manajer memiliki insentif untuk memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan, salah satunya dengan meminimalkan beban pajak. Kebijakan utang digunakan sebagai instrumen strategis untuk mencapai tujuan tersebut, karena beban bunga dapat dimanfaatkan sebagai pengurang laba kena pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, semakin besar pula kecenderungan manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muthmainah dan Hermanto (2023) yang menemukan bahwa kebijakan utang berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Sapta Reni dan Putra Yasa (2023) pada perusahaan sektor energi, yang menyatakan bahwa peningkatan kebijakan utang dapat mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak melalui pemanfaatan beban bunga. Kesamaan hasil tersebut menunjukkan bahwa kebijakan utang merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi keputusan perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa kebijakan utang berperan signifikan dalam memengaruhi penghindaran pajak, di mana perusahaan dengan tingkat DER yang tinggi cenderung lebih agresif dalam memanfaatkan celah penghematan pajak melalui mekanisme beban bunga.

3.8.2 Pengaruh Governansi Korporat terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada Tabel 4.16, variabel Governansi Korporat (CG) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,232454 dengan nilai t-statistic sebesar 0,538474, yang lebih kecil dari nilai t-tabel sebesar 1,97635, serta nilai probabilitas sebesar 0,5911 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa governansi korporat tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa governansi korporat berpengaruh terhadap penghindaran pajak ditolak. Nilai koefisien regresi yang bernilai positif namun tidak signifikan menunjukkan bahwa penerapan governansi korporat belum mampu secara nyata memengaruhi tinggi rendahnya praktik penghindaran pajak perusahaan. Artinya, meskipun secara arah hubungan governansi korporat cenderung meningkatkan penghindaran pajak, pengaruh tersebut tidak cukup kuat secara statistik untuk dijadikan dasar pengambilan kesimpulan.

Hasil ini mengindikasikan bahwa mekanisme governansi korporat, khususnya melalui intensitas aktivitas pengawasan, belum berjalan secara efektif dalam mengendalikan perilaku manajemen terkait kebijakan pajak perusahaan. Fenomena ini dapat ditinjau dari sisi frekuensi rapat Dewan Komisaris. Meskipun secara regulasi sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2014. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat internal minimal satu kali dalam dua bulan dan rapat bersama Direksi minimal satu kali dalam empat bulan, namun frekuensi rapat yang tinggi dalam sampel penelitian ini nampaknya hanya bersifat pemenuhan aspek administratif (*compliance-based*).

Secara aktual, banyaknya jumlah rapat yang tercatat dalam laporan tahunan tidak secara otomatis merepresentasikan kualitas substansi pengawasan terhadap isu-isu krusial seperti perencanaan pajak agresif. Hal ini kemungkinan disebabkan karena agenda rapat Dewan Komisaris lebih banyak terfokus pada kinerja operasional rutin dan target jangka pendek perusahaan, sehingga aspek mitigasi risiko pajak belum menjadi prioritas pembahasan. Risalah rapat yang ada mungkin hanya mencerminkan formalitas prosedural untuk menggugurkan kewajiban regulasi tanpa adanya diskusi kritis atau dissenting opinion yang mampu membatasi tindakan oportunistik manajemen.

Ditinjau dari perspektif *Agency Theory* (Teori Keagenan), kegagalan frekuensi rapat dalam memengaruhi penghindaran pajak menunjukkan bahwa asimetri informasi antara manajemen (agen) dan komisaris (prinsipal) masih sangat lebar. Manajemen sebagai pengelola harian memiliki informasi yang lebih mendalam mengenai struktur pajak, sementara Dewan Komisaris hanya mendapatkan informasi melalui forum rapat yang terbatas. Tanpa adanya kompetensi spesifik di bidang perpajakan pada anggota dewan, frekuensi rapat yang tinggi tidak akan mampu menjadi instrumen kontrol yang efektif. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan beberapa peneliti terdahulu yang menunjukkan lemahnya pengaruh pengawasan internal terhadap efisiensi pajak. Penelitian oleh Suryani & Prasetyo (2022) mengungkapkan bahwa jumlah pertemuan komisaris seringkali hanya memenuhi kewajiban regulasi tanpa memberikan dampak substantif pada pengurangan praktik *tax avoidance*. Demikian pula dengan penelitian Pradana et al. (2021) yang menyatakan bahwa kualitas pengawasan tidak selalu ditentukan oleh kuantitas rapat, melainkan oleh kompetensi dan independensi dalam pengambilan keputusan strategis. Dengan demikian, meskipun secara teoritis governansi korporat adalah instrumen pengawasan, namun secara empiris kehadiran rapat komisaris independen dalam sampel ini belum mampu menjadi penghalang bagi manajemen dalam melakukan perencanaan pajak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa governansi korporat belum menjadi faktor penentu dalam praktik penghindaran pajak perusahaan pada periode dan sampel penelitian ini. Perusahaan kemungkinan lebih dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kebijakan utang, kinerja keuangan, atau tekanan ekonomi, dalam menentukan strategi pengelolaan pajaknya dibandingkan dengan mekanisme tata kelola perusahaan.

4. Kesimpulan

Kebijakan utang yang diprosikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penggunaan utang perusahaan, maka semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Governansi korporat yang diprosikan dengan frekuensi rapat dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris independen belum mampu secara efektif memengaruhi kebijakan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Keberadaan dan intensitas rapat dewan komisaris independen kemungkinan masih bersifat formalitas atau belum diikuti dengan kualitas pengawasan yang optimal terhadap kebijakan perpajakan perusahaan.

Referensi

- Ahmadi, L. P., Saputri, A., & Ramadhan, I. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance, Karakteristik Perusahaan Dan Intensitas Aktiva Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 10(1), 32. <https://doi.org/10.35906/jurakun.v10i1.2023>
- Alvenina, F. Q. Y. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2019. *Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 2(2), 87–106.
- Amelia Putri, R., & Bhuana, K. W. (2025). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance. *Journal of Economics and Business UBS*, 14(3), 349–367. <https://doi.org/10.52644/joeb.v14i3.2674>
- Anilah Fitriani, A., & Benarda, B. (2025). Influence Characteristics Executive, Corporate Social Responsibility and Corporate Governance To Tax Avoidance. *Proceedings of Economics Business Innovation & Creativity*, 2(1), 423–435. <https://doi.org/10.32493/ebic.v2i1.51044>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *PRODUK DOMESTIK BRUTO INDONESIA TRIWULANAN 2020-2024*. Badan Pusat Statistik.
- Bursa Efek Indonesia. (2025). *Saham*. Bursa Efek Indonesia. <https://www.idx.co.id/id/produk/saham>
- Coal, M. (2022). *Laporan Tahunan 2022*.
- Damayanti, V. N., & Wulandari, S. (2021). The Effect Of Leverage, Institutional Ownership, And Business Strategy On Tax Avoidance (Case Of Listed Manufacturing Companies In The Consumption Goods Industry Period 2014-2019). *Journal Accounting*, 10(1), 16–26.
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5(5), 13–22. www.ajhssr.com
- Dewanti, D. (2023). *Metode Statistika Populer untuk Penelitian*. Exsight. www.exsight.id
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan Tahunan 2023*. In *Direktorat Jendral Pajak*. <https://www.pajak.go.id/id/laporan-tahunan-2023>
- Duhon, A., & Singh, M. (2023). Corporate tax avoidance: a systematic literature review and future research directions. In *LBS Journal of Management & Research* (Vol. 21, Nomor 2). <https://doi.org/10.1108/lbsjmr-12-2022-0082>
- Fajriah, N., & Nursita, M. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal, Umur Perusahaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 62–72. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i2.2432>
- Global witness. (2020, Juli 4). Adaro Terindikasi Pindahkan Ratusan Juta Dolar AS ke Jaringan Perusahaan Luar Negeri Untuk Menekan Pajak. *Global Witness*. <https://globalwitness.org/id/press-releases/adaro-terindikasi-pindahkan-ratusan-juta-dolar-as-ke-jaringan-perusahaan-luar-negeri-untuk-menekan-pajak/#:~:text=Laporan Global Witness%3A Jaringan Perusahaan,1>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2018). *Basic Econometrics* (5th ed.). Doughlas Reiner.
- Hamid, R. S., Bachri, S., Salju, & Ikbali, M. (2020). *PANDUAN PRAKTIS EKONOMETRIKA Konsep Dasar dan Penerapan Menggunakan EViews 10* (Cetakan pe).

17. Handayani, L. K., & Murniati, M. P. (2023). Perbandingan Effective Tax Rate (Etr) Dan Rasio Koreksi Fiskal Terhadap Aset Sebagai Indikator Tax Avoidance. *Xeunis*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.32497/keunis.v11i1.3826>
18. Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif. In A. Husnu Abadi, A.Md. (Ed.), *CV. Pustaka Ilmu Editor: (Vol. 5, Nomor 1)*. CV. Pustaka Ilmu Editor:
19. Hikmawati, F. (2020). METODOLOGI PENELITIAN. In *PT RajaGrafindo Persada*. PT RajaGrafindo Persada. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
20. Iba, Z. (2024). Analisis Regresi Dan Analisis Jalur Untuk Riset Bisnis Menggunakan Spss 29.0 & Smart-Pls 4.0. In P. D. Mahir Pradana (Ed.), *Cv.Eureka Media Aksara (Nomor July)*. Cv.Eureka Media Aksara. http://fe.unisma.ac.id/MATERI_AJAR_DOSEN/EKOMETRIK/AriRiz/MA_Uji_Normalitas.pdf%0Ahttps://adalah.co.id/uji-asumsi-klasik/
21. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
22. Kadek Budastri Sapta Reni, N., & Nyoman Putra Yasa, I. (2023). Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi atas Hubungan Profitabilitas, Kebijakan Hutang, dan Preferensi Risiko Eksekutif terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2021). *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(3), 13–26.
23. Kawakibi, F. B., Lasmana, M. S., & Alkaustar, B. (2021). Corporate Governance And Tax Aggressiveness: Agency Theory Relationship. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 138–149. <https://doi.org/10.22219/jrak.v11i1.15610>
24. Manurung, J. T. P. (2020, Februari 10). Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia. *Direktorat Jendral Pajak*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/praktik-penghindaran-pajak-di-indonesia>
25. Mappadang, A. (2021). *Efek Tax Avoidance dan Manajemen Laba terhadap Nilai Perusahaan (Pertama)*. CV. Pena Persada.
26. Muthmainah, S., & Hermanto, H. (2023). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Kebijakan Utang dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 8(1), 396. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.744>
27. Nadiva Putri Maulidya, & Eny Purwaningsih. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan Tingkat Utang Terhadap Penghindaran Pajak. *CEMERLANG : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 3(2), 40–57. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v3i2.1093>
28. Naila Nazatul Qomariah, & Abdullah Mubarak. (2025). Pengaruh Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 2(4), 680–691. <https://doi.org/10.61722/jemba.v2i4.1261>
29. Nalarreason, K. M., & Prameswari, N. P. A. S. (2025). Do Independent Commissioners Restrain Earning Management and Tax Avoidance? *Jurnal Akuntansi*, 17(1), 96–111. <https://doi.org/10.28932/jam.v17i1.11415>
30. Nani. (2022). *STEP by STEP Analisis Regresi Data Panel Menggunakan Eviews* (E. G. Ahmad & A. Nurcahyani (ed.)). CV. Visi Intelegensia.
31. Noorprasetya, Y., & Prasetya, M. T. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 138–151. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/jat.v10i2.17746>
32. Nurholis, Nofriyanti, & Tatariyanto, F. (2025). The Role Of Corporate Governance In Moderating The Relationship Between Financial Performance Ratios And Disclosure Of Sustainability Reporting To Stock Prices. *IJAMESC*, 3(4), 1464–1475. <https://doi.org/https://doi.org/10.61990/ijamesc.v3i4.576> e-ISSN
33. Payadnya, I. P. A. A., & Jayantika, I. gusti A. N. T. (2018). Panduan Penelitian Eksperimen Beserta Analisis Statistik dengan SPSS. In *Sustainability (Switzerland)* (Pertama, Vol. 11, Nomor 1). Penerbit Deepublish.
34. Presiden Republik Indonesia. (2021). *UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN*.
35. Purba, R. B. (2023). Teori Akutansi: Sebuah Pemahaman untuk Mendukung Penelitian di Bidang Akutansi. In *CV. Merdeka Kreasi Group* (1 ed., Vol. 0, Nomor 1, hal. 22–29). CV. Merdeka Kreasi Group.
36. Purbowati, R. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Perusahaan. *Jurakunman (Jurnal Akuntansi dan Manajemen)*, 16(2), 181. <https://doi.org/10.48042/jurakunman.v16i2.236>
37. Rustan. (2023). Struktur Kepemilikan & Kebijakan Hutang. In *Penerbit Agma*. AGMA.
38. Saragih, M. R., Rusdi, R., & Sjahputra, A. (2023). Pengaruh Inventory Intensity, Kebijakan Utang Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION : Economic, Accounting, Management and Business*, 6(3), 725–735. <https://doi.org/10.37481/sjr.v6i3.714>
39. Sihombing, D. Y., & Pinondang, I. (2022). PENGARUH PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN PERTUMBUHAN LABA TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Industri Pharmaceuticals Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Selama Periode 2016-2020). *Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi*, 3(1), 346. <https://doi.org/Doi Artikel : 10.46306/rev.v3i1.147> PENGARUH
40. Sudarmanto, E., Susanti, E., & Revida, E. (2021). *Good Corporate Governance*. Yayasan Kita Menulis.
41. Sugiyono, P. D. (2025). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (S. p. Dr. Ir. Sutopo (ed.); Edisi Kedu). ALFABETA cv.
42. Sujarweni, W. (2024). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. PT. Pustaka Baru.
43. Susilowati, N., & Kartika, A. (2023). PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN , KOMITE AUDIT , KUALITAS AUDIT DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP TAX. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 14(3), 703–712.
44. Sylvia Nur Fatimah, & Mujiyati. (2025). Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, dan Sales Growth Terhadap Tax avoidance: Studi pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2023. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(4), 1752–1776. <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i4.7852>
45. Vani, G. C., Sandra, A., Brandinie, M., & Arfianti, R. I. (2025). Pengaruh Umur Perusahaan, Kebijakan Hutang, Dan Kualitas Audit Terhadap Indikasi Penghindaran Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.47709/jumansi.v7i1.5069>
46. Wahyudi, M. A., & Dewayanto, T. (2023). ANALISIS PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP FINANCIAL STATEMENT FRAUD (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021). *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(3), 1–2.
47. Wibowo, J. L. (2021). *Kejar Penyalahgunaan Transfer Pricing Lewat GAAR*. Direktorat Jendral Pajak.
48. Wijaya, E., Suprayitno, D., Ladini, U., Sumiyarti, Sudrimo, S. nofriska, Kusumastuti, S. Y., Nurhayati, & Hulu, D. (2024). *BUKU AJAR EKONOMETRIKA* (Efitra (ed.); cetakan Pe). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

49. Winda, & Nuriman, A. (2021). PENGARUH PROFITABILITAS, KEBIJAKAN HUTANG, UKURAN PERUSAHAAN, PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, III(2), 629–637. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jpa.v3i2.11711>
50. Wulansari, D. P. A., & Nugroho, A. H. D. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Sales Growth, Profitabilitas, Firm Size dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(3), 2160–2172. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1490>
51. Yuliara, I. M. (2024). Regresi Linier Sederhana dan Berganda. In *Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam - Universitas Udayana* (Nomor July). <http://www.mendeley.com/research/regresi-linier-berganda-1/>